

## TIGA BELAS PROYEK SEKOLAH MANGKRAK DI SBB



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku untuk melaporkan Kasus Dugaan Korupsi Pengerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini karena belum ada langkah nyata dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk mengusut dugaan korupsi proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp24,5 miliar tersebut. Praktisi Hukum Djidion Batmomolin menyayangkan adanya praktik korupsi dalam pembangunan gedung sekolah yang nantinya digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dikatakan, kenyataan di lapangan benar-benar proyek pembangunan tidak tuntas sedangkan anggaran telah dicairkan seratus persen, sehingga langkah tepat melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika Kejati Maluku lamban merespon. “Kalau anggaran sudah cair tapi pekerjaan tidak tuntas ini ada potensi korupsi dalam pekerjaan proyek maka kejaksaan harus serius usut”, tegasnya.

Kejati Maluku tidak boleh bermain-main dengan korupsi yang terjadi di Maluku apalagi menyangkut sarana dan prasarana pendidikan. Djidion Batmomolin juga mendukung penuh upaya LSM LIRA Maluku untuk melaporkan kasus tersebut ke KPK guna mendapatkan perhatian sebab nilai kontrak mencapai miliaran rupiah. “Kalau memang mau dilaporkan ke KPK maka kita mendukung penuh sebagai bentuk ketegasan dalam penanganan kasus korupsi di Maluku”, cetusnya.

### **Akan Panggil**

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Saodah Tethool memastikan akan mengagendakan pemanggilan terhadap Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku. Pemanggilan terhadap Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku diungkapkan Saodah Tethool kepada wartawan di Ruang Komisi III, Senin

(5/6) menindaklanjuti adanya informasi pekerjaan paket gedung sekolah di Kabupaten SBB yang tidak tuntas.

Dijelaskan, Komisi III selama ini terus mendorong balai yang ada di Maluku untuk bekerja sesuai dengan standar dan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh balai berjalan dengan baik, tetapi ketika ada masalah maka Komisi III harus meminta penjelasan resmi. “Kita memang ada rencana untuk memanggil Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku terkait dengan pembangunan sekolah di SBB, jadi nanti kita panggil untuk memintakan penjelasan resmi”, tegas Saodah Tethool. Lanjutnya, sebagai masalah yang terjadi berkaitan juga dengan penunjukan kontraktor dari luar Maluku oleh balai yang tidak dapat diintervensi oleh Komisi III. Kecuali dalam agenda aspirasi nantinya Komisi III dapat menyampaikan persoalan penunjukan kontraktor luar oleh Balai Prasarana kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan perhatian serius. Saodah Tethool pun mendorong agar dalam penunjukan kontraktor yang menangani proyek pembangunan, pihak balai juga dapat mempertimbangkan anak daerah sebab merekalah yang mengetahui kondisi wilayahnya. “Kita belum bisa berkomentar terlalu jauh tapi yang pasti kita akan panggil dulu, bahkan kita juga mendorong agar balai melibatkan anak daerah dalam mengerjakan proyek, sehingga pertanggungjawabannya pun jelas”, cetusnya.

### **LIRA Lapor KPK**

Proyek yang mestinya selesai digarap Tahun 2022 lalu, hingga kini dibiarkan terlantar, padahal kontraktornya sudah kabur dengan lebih dahulu mencairkan 100 persen anggaran. LIRA Maluku sedang menyiapkan data untuk melaporkan proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten SBB yang mangkrak. Proyek milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku Tahun 2021-2022, menghabiskan anggaran sebesar Rp24,5 miliar. Pembangunan 13 sekolah yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten berjudulan Saka Mese Nusa itu, hingga kini tidak tuntas dikerjakan kontraktor PT Wira Karsa Konstruksi, padahal anggaran telah cair seratus persen, sementara batas akhir pengerjaan proyek sekolah tersebut Desember 2022 lalu. Mirisnya lagi, tambahan waktu 90 hari agar proyek tersebut bisa diselesaikan, namun kontraktor maupun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku tidak mampu menuntaskannya. “Kita sementara menyiapkan data-data untuk segera kita laporkan ke KPK, kami akan minta KPK untuk turun langsung ke SBB dan melakukan supervisi sekaligus pemeriksaan kasus ini, karena sangat disayangkan proyek sekolah tetapi tidak tuntas dikerjakan”, ungkap Koordinator Wilayah (Korwil) LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada *Siwailima* melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6).

Menurutnya, pekerjaan proyek tersebut di beberapa lokasi belum semuanya tuntas dikerjakan, sementara batasan waktu telah berakhir sejak Desember 2022 dan anggaran telah

dicairkan seratus persen. Karenanya, LIRA mengancam keras tindak kontraktor maupun pihak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Maluku yang tidak becus mengerjakan proyek pembangunan sekolah itu. “Bayangkan saja jika proyek pembangunan 13 sekolah itu dikerjakan maka dengan sendirinya dapat membantu masyarakat di SBB, khususnya dalam hal pelayanan pendidikan”, katanya. Karena itu, dirinya memastikan secepatnya data-data terkait mangkraknya proyek ini akan segera dilaporkan ke KPK. Dia menyebut, pihaknya mendapatkan informasi bahwa dugaan ketidakberesan proyek ini terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku yang lama. “Kami dapat informasi bahwa proyek ini terbengkalai akibat PPK yang lama, dimana pada waktu PPK yang baru diganti itu anggaran sudah cair seratus persen, dan PPK yang lama itu tinggalkan hutang kepada pihak rekanan ratusan juta. Kami masih kumpulkan data-data untuk kami laporkan”, katanya.

### **Bentuk Tim**

Sementara itu, Kejati Maluku telah membentuk tim untuk mengusut pembangunan 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB. Demikian diungkapkan, tim akan menyelidiki pembangunan sekolah yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten SBB itu. “Kita sudah membentuk tim untuk penyelidikan terkait persoalan Balai Prasarana ini dan dalam waktu dekat tim akan bekerja”, ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba. Ia kemudian menambahkan, jika tim menemukan adanya indikasi atau fakta proses pekerjaan proyek tersebut mengarah pada tindak pidana korupsi, maka akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. “Intinya kami tetap bekerja untuk menindaklanjuti semua laporan masyarakat,” ujar Wahyudi Kareba singkat.

### **Maladministrasi**

Ditempat yang terpisah, Kepala *Ombudsman*<sup>1</sup> Perwakilan Maluku, Hasan Slamet menyayangkan proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten SBB yang hingga kini belum tuntas dikerjakan. Hasan Slamet menegaskan, dengan terbengkalainya sejumlah proyek sekolah tersebut maka indikasi terjadinya maladministrasi. Maladministrasi<sup>2</sup> ini diakibatkan penangan

---

<sup>1</sup> Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

<sup>2</sup> Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan

berlarutnya proyek sekolah yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten SBB. “Kami juga mendapatkan laporan terkait proyek sekolah di Kabupaten SBB yang tersebar pada beberapa lokasi yang belum dikerjakan. Kami menduga terjadi maladministrasi karena penundaan berlarut itu bisa menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Hasan Slamet saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).

Dalam penanganan proyek sekolah tersebut, lanjut Hasan Slamet, pasti sudah ada kesepakatan baik antara pihak kontraktor dan pemerintah dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian proyek tersebut. Jika penanganan proyek ini berlarut-larut dan tidak tuntas atau terbengkalai maka itu menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, hal ini karena dugaan maladministrasi itu diduga terjadi. Ditambahkan, *Ombudsman* sebagai lembaga pengawas pelayanan publik melihat proyek sekolah ini penting bagi masyarakat di SBB, dengan demikian maka masyarakat di SBB sudah dirugikan dengan mangkraknya proyek tersebut. Sehingga maladministrasinya sangat nyata.

Tim penyelidik Kejati Maluku mulai mengusut mangkraknya proyek pembangunan 13 sekolah yang tersebar di Kabupaten SBB. Berbagai bukti mulai digarap lembaga APH ini dengan memeriksa saksi-saksi. Dua kepala sekolah di Kabupaten SBB, Selasa (6/6) dari pagi hingga siang hari dan dicecar terkait proyek pembangunan sekolah. Wahyudi Kareba mengungkapkan, tim penyelidik telah memeriksa dua saksi yaitu Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tiang Bendera dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Huamual belakang, Kecamatan Waisala, Kabupaten SBB. “Tadi sudah pemeriksaan dua saksi yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tiang Bendera dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Huamual Belakang,” ujar Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Selasa (6/6). Menurutnya, Kejati Maluku melalui bidang intelijen telah memeriksa dua saksi tersebut, dan diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya. “Untuk saksi lain telah juga dilakukan pemanggilan namun hari ini dijadwalkan dua saksi sehingga yang lain akan hadir sesuai jadwal pemanggilan mereka,” katanya singkat, tanpa menyebutkan kapan saksi-saksi lainnya diperiksa.

### **Harus Diproses**

Di tempat terpisah, Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Sherlock Lekipiouw mengatakan, semua persoalan yang telah menjadi rahasia umum tidak perlu lagi diperjelas, artinya jika anggaran yang cukup besar digelontorkan tetapi proyek tidak tuntas maka

---

yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

pasti ada masalah hukum. “Indikasi rasionalitasnya dengan anggaran Rp24,5 miliar lebih tapi diakhir proyek pengerjaan tidak selesai maka patut diduga terjadi potensi pelanggaran hukum baik administrasi maupun pidana,” ujar Sherlock Lekipiouw kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (5/6). Dijelaskan, secara administrasi ketika anggaran telah dicairkan seratus persen sementara proyek belum tuntas maka masalah secara administrasi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa harus diproses secara hukum. “Pendekatan hukumnya yang sederhana masa anggaran cair seratus persen pekerjaan belum selesai berarti ada masalah, ini yang harus diusut,” tegas Sherlock Lekipiouw. Menurutnya, upaya LSM LIRA untuk melaporkan dugaan korupsi pembangunan 13 gedung sekolah di SBB ke KPK merupakan hak yang diatur oleh undang-undang, sehingga sah-sah saja jika langkah tersebut ditempuh.

### **Dorong Usut**

Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Rauf Pellu mengatakan, APH baik kepolisian maupun kejaksaan tidak boleh tinggal diam dengan dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas pendidikan. “Kejaksaan dan kepolisian sebenarnya tidak boleh tinggal diam dan bahkan tidak perlu menunggu informasi penyelewengan keuangan negara ini dipublikasikan media, tapi harus ada inisiatif untuk mengusut,” ujar Rauf Pellu melalui telepon selulernya, Minggu (4/6). Dikatakan, APH harus memiliki keberanian untuk mengusut proyek yang dibiayai dengan anggaran negara tetapi mangkrak alias tidak tuntas dikerjakan kontraktor. Jika APH tidak memiliki keberanian atau cuek dengan semua bentuk pelanggaran hukum maka apa lagi yang diharapkan masyarakat. Apalagi dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengerjaan proyek sarana dan prasarana pendidikan yang mestinya kualitas pekerjaannya diperhatikan secara baik oleh Balai Prasana Pemukiman Wilayah Maluku dan kontraktor.

Menurutnya, balai sebagai pemilik proyek juga tidak boleh membiarkan kasus ini terjadi tetapi sebaliknya harus mendorong APH untuk mengusut jika memang balai merasa tidak ada keterlibatan oknum-oknum dalam balai. “Kenapa Kejaksaan dan Kepolisian harus takut dalam mengusut kasus ini, anggarannya besar loh, balai juga kalau merasa ada yang tidak sesuai kontrak harus dilaporkan agar diproses,” tegasnya. Rauf Pellu pun berharap adanya keseriusan dari APH dalam mengusut kasus dimaksud agar setiap pembangunan di Maluku dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Dia bahkan memberikan apresiasi jika LSM LIRA akan melaporkan kasus ini ke KPK mengingat anggarannya sangatlah besar.

Setelah dua kepala sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat diperiksa, penyelidik Kejati Maluku, kembali menyoar sejumlah kepala sekolah. Surat panggilan bahkan telah disiapkan kepada para kepala sekolah penerima bantuan pembangunan tersebut. Selain itu pihak Kejati Maluku juga akan turun lapangan untuk melihat secara langsung proyek 13 sekolah

tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan bukti mangkraknya proyek pembangunan 13 sekolah yang menelan anggaran Rp24, 5 miliar itu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan panggilan ke sejumlah pihak terkait. “Untuk hari ini kita tidak ada pemeriksaan sebab ada kunjungan Pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung). Terhadap berapa pihak yang akan dipanggil kita belum mengetahui secara pasti, misalnya kemarin dua saksi, dan apakah keseluruhan 13 kepala sekolah nanti akan dilihat. Tetapi Intinya kita telah melayangkan surat panggilan kepada beberapa orang, serta dalam waktu dekat pada kesempatan pertama tim akan tinjau langsung di lapangan,” kata Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Rabu (7/6). Dikatakan, kepastian berapa orang yang akan diminta keterangan akan diinformasikan. “Pihak-pihak akan kita periksa dalam waktu dekat untuk perkuat data, ujarnya. Dia berharap dukungan semua pihak agar kasus ini bisa dituntaskan. “Surat panggilan telah kita layangkan. Kita berharap dukungan semua pihak supaya kasus ini bisa terselesaikan,” paparnya.

### **Diminta Serius**

Praktisi Hukum Rony Samloy meminta Kejati serius mengusut kasus ini dan meminta pihak pihak yang punya andil bertanggung jawab. “Ya jadi terhadap kasus 13 proyek sekolah di SBB yang dananya sudah cair 100% tetapi kemudian bangunannya tidak selesai Berarti proyek ini mengalami apa yang disebut mangkrak,” katanya saat diwawancarai *Siwalima* di Ambon, Rabu (7/6). Oleh karena proyek ini kemudian tidak berdampak atau berdaya guna bagi kepentingan dunia pendidikan di SBB, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan (PPTK), maupun kontraktor yang bertanggung jawab di balik 13 proyek ini mesti bertanggung jawab. Karena itu menjadi tugas tanggung jawab APH dalam hal ini Kejati Maluku untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait proyek mangkrak tersebut. Dirinya berharap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku melalui penyidiknya serius mengusut dan menuntaskannya karena sangat disayangkan proyek pendidikan tidak bisa dituntaskan pekerjaannya. “Mengingat begitu besar anggaran ini dan juga telah ada pemanggilan beberapa saksi, demikian kami bersama masyarakat berharap Kejati Maluku dan tim penyidiknya dapat menuntaskan kasus ini, sebab negara diduga telah mengalami kerugian negara” harap Rony Samloy.

Rony Samloy juga meminta kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak terkait baik itu kontraktor, konsultan maupun pihak sekolah maupun Balai Prasarana. Rony Samloy kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (11/6) mengungkapkan, kontraktor proyek 13 sekolah tersebut dan konsultan jangan diloloskan, sebab mereka dinilai paling bertanggung jawab dalam proyek mangkraknya 13 sekolah tersebut. “Jangan sampai muncul dugaan ada

keterlibatan pihak-pihak terkait sehingga proyek ini mangkrak di tengah jalan, bahkan tidak diselesaikan secara baik,” katanya. Dia memberikan apresiasi bagi kejaksaan dan berharap kasus ini bisa secepatnya memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa termasuk kontraktor dan konsultan pengawasan.

### **Kepala Sekolah (Kepsek) Diperiksa**

Sebagaimana diberitakan, Penyelidik Kejati Maluku telah memeriksa dua Kepsek di Kabupaten SBB, Selasa (6/6) dari pagi hingga siang hari dan dicecar terkait proyek pembangunan sekolah. Wahyudi Kareba mengungkapkan, tim penyelidik telah memeriksa dua saksi yaitu kepala sekolah Negeri 2 Tiang Bendera dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Huamual Belakang, Kecamatan Waisala. “Tadi sudah pemeriksaan dua saksi yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tiang Bendera dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Huamual Belakang,” ujar Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Selasa (6/6). Kata dia, Kejati Maluku melalui bidang intelijen telah memeriksa dua saksi tersebut, dan diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya. “Untuk saksi lain telah juga dilakukan pemanggilan namun hari ini dijadwalkan 2 saksi sehingga yang lain akan hadir sesuai jadwal pemanggilan mereka,” katanya singkat, tanpa menyebutkan kapan saksi-saksi lainnya diperiksa.

Untuk mengungkap borok proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kejati Maluku didesak periksa Konsultan PT Mahakarya Abadi. Selain konsultan yang kuat dugaan dibekengi orang dalam balai, jaksa juga didesak memeriksa Iwan, PPK proyek bernilai jumbo itu. Kuat dugaan telah terjadi persekongkolan antara Konsultan Pengawasan dan PPK, dalam kaitan dengan pencairan 100 persen anggaran yang telah dicairkan.

Mirisnya lagi, PT Wira Karsa Konstruksi, maupun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku yang diberi tambahan waktu 90 hari tak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Koordinator LIRA Maluku, Yan Sariwating mendesak jaksa untuk memeriksa konsultan pengawas, lantaran dinilai bertanggung jawab untuk memberikan laporan pekerjaan sehingga kontraktor dibayar tuntas 100 persen. Kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (11/6), Yan Sariwating memberikan apresiasi bagi kejaksaan yang akan menysasar langsung 13 proyek sekolah itu, namun dia meminta agar konsultan pengawasan dan PPK proyek itu juga harus dimintai keterangan atau diperiksa, sehingga borok kasus ini bisa terungkap. “Konsultan pengawas harus dimintai keterangan atau diperiksa, karena berdasarkan laporan dia maka Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku mencairkan anggaran 100 persen kepada kontraktor,” ujarnya.

Dikatakan, jika kejaksaan sudah berniat untuk memeriksa kasus ini, maka seharusnya pihak-pihak terkait yaitu kontraktor, konsultan pengawasan dan PPK harus juga diperiksa. “Jajaksaan harus panggil mereka, jika kejaksaan sudah berniat untuk mengambil alih kasus ini dengan melakukan penyelidikan, maka pihak-pihak terkait dalam hal ini kontraktor dan konsultan harus diperiksa karena anggaran sudah cair 100 persen, itu juga berdasarkan hasil laporan dari konsultan pengawasan di lapangan,” katanya. Dia menduga, adanya kongkalikong antara pihak kontraktor, konsultan pengawas dan PPK, sehingga anggaran bisa cair 100 persen, padahal pekerjaan proyek di lapangan ada yang mangkrak alias tidak selesai dikerjakan. Dia menegaskan, pihaknya akan tetap mengawasi kerja kejaksaan dalam mengusut kasus ini, dan tetap akan melaporkan KPK untuk melakukan supervisi. “Kita bukannya tidak percaya Kejati Maluku yang hari ini tengah mengusut dengan memeriksa Kepsek tetapi kita ingin memastikan kasus ini tidak mengambang dan tidak ada kepastian,” tegas Yan Sariwating.

Banyaknya laporan dugaan korupsi yang saat ini mengambang di Kejati Maluku, kata Yan Sariwating menjadi dasar bagi LIRA untuk melaporkan kasus tersebut ke KPK. Menurutnya, untuk mengantisipasi ketidakpastian dari Kejati Maluku maka KPK dapat mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Yan Sariwating berharap dengan laporan yang nantinya dilakukan LIRA dapat menuntaskan berbagai kasus korupsi di Maluku. Sementara itu PPK Iwan dikonfirmasi *Siwalima* melalui telepon selulernya namun tidaklah aktif, dan melalui pesan *Whatsapp*-nya namun tidak direspon.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku mengungkapkan, pihak kejaksaan akan melakukan *on the spot* untuk meninjau secara langsung proyek 13 sekolah tersebut. “Kita akan *on the spot*,” ujarnya singkat pada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (11/6). Dia belum mau berkomentar lebih jauh dengan alasan kasus ini baru diusut Kejaksaan Tinggi Maluku.

#### ***Sumber berita:***

1. ***Harian Siwalima “13 Proyek Sekolah Mangkrak, Tepat Lapor KPK”, 6 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/13-proyek-sekolah-mangkrak-tepat-lapor-kpk/> diakses pada tanggal 20 Juni 2023;***
2. ***Harian Siwalima “Gali Bukti 13 Proyek Sekolah Mangkrak di SBB, Dua Kepsek Diperiksa”, 7 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/gali-bukti-13-proyek-sekolah-mangkrak-di-sbbdua-kepsek-diperiksa/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023;***
3. ***Harian Siwalima “Ungkap Proyek 13 Sekolah Mangkrak di SBB, Jaksa Sasar Sekolah”, 8 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/ungkap-proyek-13-sekolah-mangkrak-di-sbb-jaksa-sasar-sekolah/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023;***



4. *Harian Siwalima “Ungkap Borok Proyek Sekolah 24,5 M di SBB, Periksa Konsultan & PPK”, 12 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/ungkap-borok-proyek-sekolah-245-m-di-sbb-periksa-konsultan-ppk/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023;*
5. *Harian Siwalima “Konsultan & PPK Terlibat Korupsi Sekolah Mangkrak SBB, Jangan Sampai Lolos!”, 13 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/konsultan-ppk-terlibat-korupsi-sekolah-mangkrak-sbb-jangan-sampai-lolos/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023;*
6. *Harian Siwalima “Bidikan Jaksa di Korupsi Sekolah Mangkrak SBB PPK Salah, LIRA: Proses”, 14 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/bidikan-jaksa-di-korupsi-sekolah-mangkrak-sbb-ppk-salah-lira-proses/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023;*
7. *Harian Siwalima “Dana Cair 100 Persen, 13 Sekolah SBB Mangkrak, Akademisi: Itu Korupsi”, 15 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/dana-cair-100-persen-13-sekolah-sbb-mangkrak-akademisi-itu-korupsi/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023; dan*
8. *Harian Siwalima “Garap 13 Proyek Sekolah Mangkrak di SBB, Percaya Konsultan Bermasalah”, 16 Juni 2023 dari <https://Siwalimanews.com/garap-13-proyek-sekolah-mangkrak-di-sbb-percaya-konsultan-bermasalah/> diakses pada tanggal 21 Juni 2023.*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
  - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:

- a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
    - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
    - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
    - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
    - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
    - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengatur antara lain:
- a. Pasal 6, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
  - b. Pasal 7, Ombudsman bertugas:
    - 1) menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
    - 2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
    - 3) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
    - 4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
    - 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

- 6) membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.